

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Militer

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Faisal Salam, 2006 ; 13).

Militer menurut Amiroeddin Syarif (1996 : I) adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (UUPM Pasal 1 (42)).

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.

B. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1983 ; 54).

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana. Dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut adalah "*Strafbaarfeit*" atau *delict*.

Menurut Wirjono Prodikoro (1986 ; 55), tindak pidana adalah Suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana .

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut di atas, ada beberapa yang perlu diketahui mengenai arti tindak pidana menurut pendapat para sarjana.

Menurut Simon, tindak pidana adalah: kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Moeljatno, 1983 ; 56).

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah: Kelakuan orang yang dirumuskan dalam Wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1983 ; 56).

Secara sosiologis, tindak pidana adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku manusia yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila dan menyerang keselamatan masyarakat. Secara yuridis normal, suatu tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, assosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang (Bambang Poernomo, 1978 ; 45).

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu seorang militer (Moch. Faisal Salam, 2006 ;27).

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*), yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifat khusus militer.

Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan dalam tindak pidana militer murni yakni:

1. Militer yang pergi dengan maksud (oogmerk) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya.
2. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh.
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

- b. Tindak pidana militer campuran, yaitu tindakan yang dilarang atau diharuskan yang sudah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kemnali kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat (Moch. Faisal Salam, 2006 ; 28).

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya.

Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada Prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan katagori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan TNI, maka berdasarkan ketentuan hukum pidana militer harus diproses melalui pengadilan militer. Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi.

C. Pejabat yang Terlibat dalam Peradilan Militer

1. Polisi Militer

Organisasi TNI didesain sebagai organisasi komando yang bersifat universal. Dalam organisasi TNI terstruktur Polisi Militer sebagai bagian dari aparat penegak hukum

untuk lingkungan TNI. Polisi militer tentu memiliki arti sebagai "polisinya militer" yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di lingkungan TNI, termasuk melakukan penyidikan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.

Peran Polisi Militer sebagai Penyidik berpengaruh terhadap Atasan yakni Atasan yang Berhak Menghukum, adalah Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada Prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf (e) Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005 tentang Atasan Yang berhak Menghukum). Polisi Militer sebagai lembaga penyidik tidak memiliki independensi dari struktur militer.

Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (termasuk penyelidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer, keamanan instalasi, perlindungan pribadi perwira militer senior, pengaturan tahanan perang, tahanan militer, pengendalian lalu lintas, penandaan rute dan memasok kembali manajemen rute. Tak semua organisasi militer berkaitan dengan area tugas tadi. Di beberapa negara, angkatan polisi militer - umum dikenal sebagai *gendarmerie*, meski masih ada ragam nama lain - juga bertugas sebagai angkatan polisi nasional, sering bertindak sebagai *back-up* kuat untuk polisi sipil dan/atau menjaga ketertiban daerah pinggiran.

2. Oditur Militer

Dalam Pasal 1 angka 2 pada Undang-undang Peradilan Militer Oditurat Militer merupakan Badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Institusi Oditurat Militer sebagai lembaga penuntutan dalam peradilan militer tidak independen karena berada langsung di bawah struktur komando Panglima TNI. Fungsi penuntutan oleh Oditur Militer subordinatif terhadap kebijakan Panglima sebagai atasan.

Institusi Oditurat Militer dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki pejabat administrasi militer yang bertindak sebagai Papera. Hal ini berakibat lembaga penuntutan pidana di kalangan militer menjadi alat kelengkapan pejabat administrasi militer. Oditurat terdiri dari:

a. Oditur Militer

Menurut UU Peradilan Militer Pasal 64, Oditur militer mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan pada perkara pidana yang Terdakwanya:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah;
- b. Mereka yang terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Kapten Kebawah;

- c. Mereka yang harus diadili oleh Pengadilan Militer.
- 2. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 3. Melakukan pemeriksaan tambahan

Selain memiliki tugas dan wewenang, Oditurat Militer dapat melakukan Penyidikan.

b. Oditur Militer Tinggi

Oditur militer Tinggi memiliki tugas dan wewenang:

- 1. Melakukan penuntutan pada perkara pidana yang Terdakwaanya:
 - a. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah;
 - b. Mereka yang terdakwaanya termasuk tingkat kepangkatan Kapten Kebawah;
 - c. Mereka yang harus diadili oleh Pengadilan Militer.
- 2. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 3. Melakukan pemeriksaan tambahan

Selain memiliki tugas dan wewenang, Oditurat Militer dapat melakukan Penyidikan.

c. Oditur Jenderal

Oditur jenderal memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

1. Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata.
2. Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan, di lingkungan angkatan bersenjata.
3. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
4. Melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Oditur Militer Pertempuran.

Oditur Militer Pertempuran memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
2. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran.

Selain mempunyai tugas dan wewenang diatas, Oditur Militer Pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi Pertempuran.

3. Pengadilan Militer

Badan pengadilan militer adalah pengadilan yang dibentuk untuk mengadili dalam tingkat pertama segala perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata.

Pengadilan Militer terdiri dari:

a. Pengadilan Militer Luar Biasa

Yaitu badan pengadilan yang ditugasi memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat pertama dan terakhir mengenai perkara khusus yang ditentukan oleh kepala negara

b. Pengadilan Militer Tinggi

Yaitu badan pengadilan khusus yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding perkara pidana dalam lingkungan angkatan bersenjata

4. Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum)

Pengertian Ankum diatur dalam Pasal 1 angka 9 UUPM yaitu: "Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini".

Atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal

1 huruf (e) Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum).

Yang berhak menjadi Ankum adalah para Komandan/Kepala Kesatuan/Dinas/Jawatan dilingkungan TNI, paling rendah Dan Yon/Dan Dim atau yang setingkat, serta Dan Ki yang berdiri sendiri, yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang komandannya serta berwenang melakukan penyidikan.

Tugas Ankum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan hukum dilingkungan militer yang berada dibawah komandonya.
- b. Bertanggungjawab atas setiap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran yang berada dibawah wewenang komandonya.

Wewenang Ankum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Ankum yang Berwenang Penuh

Berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada semua Prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya, seperti:

1. Teguran
2. Penahanan Ringan (Paling lama 14 (empat belas) hari); dan
3. Penahanan Berat (Paling Lambat 21 (dua puluh satu) hari).

- b. Ankum yang Berwenang Terbatas

Berwenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap Prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya, kecuali terhadap perwira seperti:

1. Teguran
2. Penahanan Ringan (Paling lambat 14 (empat belas) hari); dan
3. Penahanan Berat (Paling Lambat 21 (dua puluh satu) hari).

c. Ankum yang Berwenang Sangat Terbatas

Berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada dibawah wewenang komandonya, seperti:

1. Teguran
 2. Penahanan Ringan (Paling lambat 14 (empat belas) hari); dan
- Menurut Pasal 12 ayat (1) undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Atasan yang Berhak Menghukum itu berwenang untuk:
- a. Melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap Prajurit yang berada di bawah komandonya;
 - b. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya;
 - c. Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.

Setiap Ankum juga berwenang melakukan penyidikan, bersama pejabat polisi militer tertentu dan oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

5. Papera (Perwira Penyerah Perkara)

Perwira Penyerah Perkara (Papera) yaitu pejabat dilingkungan TNI yang berdasarkan perundang-undangan diberi kewenangan untuk menyerahkan perkara Prajurit

bawahannya kepada peradilan militer atau peradilan lain yang berwenang, yang terdiri dari:

- a. Pangab (sebagai Papera tertinggi).
- b. KSAD, KSAL, dan KSAU.
- c. Pangkotama (Pangdam atau yang setingkat)
- d. Komandan/Kepala Kesatuan/Dinas/Jawatan setingkat Komandan Korem yang ditunjuk.

Perwira Penyerah Perkara berwenang untuk:

- a. Memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan.
- b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan.
- c. Memerintahkan upaya paksa memperpanjang penahanan terhadap tersangka.
- d. Memperpanjang penahanan terhadap tersangka.
- e. Menerima atau meminta pendapat Oditur.
- f. Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang.
- g. Menentukan suatu perkara harus diselesaikan menurut Hukum disiplin Prajurit atau tidak.

D. Kewenangan Ankum dan Papera dalam Perkara Pidana oleh Anggota Militer.

Peranan Ankum dalam penegakan hukum militer adalah sebagai orang yang ikut bertanggungjawab atas segala perbuatan bawahannya yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya Ankum diberi wewenang dan berhak menghukum

bawahannya tersebut, tetapi Ankum dalam menghukum harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh melampaui wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, karena tugas Ankum hanya dibatasi pada pelanggaran diwilayah kesatuan komandonya saja.

Ankum tidak dapat secara spontan melakukan tindakan penegakan hukum baik terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan bawahannya, karena sebelum Ankum melakukan tindakan, sebelumnya harus melalui proses terlebih dahulu, salah satunya adalah mempertimbangkan saran atau pendapat oditur militer.

Ankum memiliki wewenang menjatuhkan hukuman kepada prajurit TNI yang berada dibawah komandonya, namun sebatas berwenang melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya. Setelah mengetahui bahwa perkara tersebut termasuk tindak pidana, maka pelaksanaan penyidikan selanjutnya harus diserahkan kepada penyidik lainnya yakni polisi militer atau Oditur. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UUPM yakni ankum mempunyai wewenang:

- a. Melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik.
- b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik..
- c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik.
- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.

Setelah adanya proses penyidikan maka dilanjutkan dengan mengadakan pertimbangan antara Penyidik dan Perwira Penyerah Perkara. Adapun yang dimaksud dengan Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah Perwira yang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata (militer) yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan diluar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dalam hal ini Papera berkewajiban mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara, Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

Kewenangan penyelesaian perkara pidana secara Hukum Disiplin Militer ada pada Papera. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor : 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa, “Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.” Yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah :

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan/atau kepentingan umum.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada seorang Prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin tidak murni ketiga persyaratan di atas harus terpenuhi. Hal ini terjadi karena dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor : 26 Tahun 1997, ketiga point tersebut merupakan satu rangkaian kalimat yang berkaitan dan tidak dipisahkan. Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka prajurit yang melanggar tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin.

E. Proses Perkara Pidana

1. Penyelidikan

Penyelidikan dalam KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut dan yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Proses penyelidikan dikalangan militer merupakan metode dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Proses penyelidikan terhadap anggota TNI adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun fungsi penyelidikan antara lain:

1. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak prajurit.
2. tidak setiap peristiwa terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Menurut Soejono Soekanto, penyelidikan di dalam KUHAP antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia dengan adanya persyaratan dan pembahasan yang ketat dalam penggunaan wewenang alat-alat pemaksa. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi rehabilitasi dikaitkan bahwa setiapetatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi rehabilitasi dikaitkan bahwa setiap peristiwa dijadikan dan diduga sebagai tindak pidana tidak selalu menampakan secara jelas sebagai tindak pidana karena selalu melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya alat-alat pemaksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa itu terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilakukan penyidikan.

Proses penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang sama-sama bertujuan untuk memproses suatu perkara yang diduga dilakukan oleh militer maupun warga sipil yang melakukan tindak pidana bersama militer, disini penyelidikan didasari atas perbuatan tersangka saja, apakah merupakan tindak pidana atau bukan, sedang penyidikan didasari atas tindak lanjut dari penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan melakukan penahanan terhadap tersangka.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam peradilan militer Penyidik memiliki wewenang berdasarkan Pasal 71 UU Peradilan Militer yakni:

a. Menerima laporan atau pengaduan

Laporan (Pasal 1 angka 14) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan (Pasal 1 angka 15) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan tempat kejadian

Adapun yang dimaksud dengan tindakan yang pertama pada saat kejadian atau tempat kejadian adalah melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pada saat itu atau ditempat kejadian, misalnya:

1. Menangkap pelaku;
2. Mengamankan alat bukti dan barang bukti;
3. Mengamankan lokasi kejadian.

c. Mencari keterangan dan barang bukti

Maksudnya mencari informasi yang dapat membuat terang suatu kejahatan yang telah terjadi. Sedangkan barang bukti adalah alat-alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana itu atau barang-barang yang diperoleh dari kejahatan itu.

d. Menyuruh berhenti seseorang

Maksud menyuruh berhenti seseorang yang diduga seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.

e. Melakukan upaya paksa:

1. Penangkapan;
2. Penggeledahan;
3. Penahanan;
4. Penyitaan; dan
5. Pemeriksaan surat-surat.

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

g. Memanggil seseorang untuk didengar dan didengar sebagai tersangka atau saksi

Perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan cukup memeriksa saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka.

h. Meminta bantuan

Penyidik dapat meminta bantuan seorang ahli atau dapat mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.

i. Mengadakan tindakan lain

Tindakan lain disini haruslah menurut hukum yang bertanggung jawab, misalnya tindakan yang dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidik, dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu patut dan masuk akal dan termasuk dilingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati hak asai manusia dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, diantaranya Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

j. Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka

k. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum

Untuk melaksanakan wewenangnya tersebut diatas, Penyidik membuat berita acara. Selanjutnya, Penyidik (Ankum, Polisi Militer, atau Oditur) menyerahkan berkas perkara kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum dan Oditur sebagai Penuntut Umum, penyerahan perkara kepada Oditur sebagai Penuntut Umum dan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU Peradilan Militer, ditentukan:

Penyidik Pembantu adalah pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan di kesatuannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Penyidik dibantu oleh Penyidik Pembantu (Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) terdiri dari:

1. Provost Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat;
2. Provost Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut;
3. Provost Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara;
4. Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah Pelimpahan perkara ke Pengadilan yang berwenang agar diperiksa dan diputuskan di sidang Pengadilan. Penuntut terdiri dari Oditur Militer (Otmil), Oditur Jenderal (Otjen), Oditur Pertempuran (UUPM Pasal 49).

Berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Peradilan Militer, ditentukan tugas dan wewenang Oditurat Militer, yaitu melakukan penuntutan perkara pidana yang terdakwaanya:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan yang dipersamakan dengan mereka.
- b. Seseorang yang berdasarkan keputusan Pangab dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Berdasarkan Pasal 65 UU Peradilan Militer, ditentukan tugas dan wewenang Odditurat Militer Tinggi yaitu melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwaanya:

- a. Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas dan yang dipersamakan dengan mereka.
- b. Seseorang yang berdasarkan keputusan Pangab dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

Berdasarkan Pasal 66 UU Peradilan Militer, ditentukan tugas dan wewenang Oditurat Militer Jenderal, yaitu:

- a. Membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pembedaan; dan

- c. Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain.

Berdasarkan Pasal 68 UU Perdilan Militer, ditentukan tugas dan wewenang Oditurat Militer Pertempuran, yaitu:

- a. Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh mereka.
 - 2. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran.
- b. Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer Pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Operasi Pertempuran.

4. Pemeriksaan dipersidangan

Setelah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang di pimpinnya. Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal beberapa acara pemeriksaan, yaitu:

- 1. Acara Pemeriksaan Biasa
- 2. Acara Pemeriksaan Cepat

3. Acara Pemeriksaan Khusus

4. Acara Pemeriksaan Koneksitas

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan in absentia yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.

Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer, Hakim ketua berwenang:

- a. Apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara.
- b. Guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2008. *Hukum Pidana Militer*. Diklat Kuliah. Universitas Lampung.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Rusli, Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salam, Moch. Faisal. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- _____. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Sjarif, Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wojowasito. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Shinta Darma, Bandung.
- Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Tentara nasional Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang *Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang *Undang-undang Peradilan Militer*, Sinar Grafika. Jakarta.